**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pelaksanan hukum pidana adalah Proses untuk penyelesaian konflik, penggunaan dari hukum pidana sendiri untuk menanggulangi kejahatan dan proses penyelesaian kejahatan yang telah dilakukan. Proses dalam penegakan hukum pidana diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu tentang proses peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, tujuannya untuk mencari kebenaran yang mendekati kebenaran materil. Menurut Try Sulistyo menjelaskan mengenai hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) bahwa:

Merupakan salah satu produk hukum yang harus ditegakkan sebagai konsekwensi sebagai sebuah negara hukum. Hukum ini adalah hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pidana. Proses penyelesaian perkara pidana secara garis besar dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan hukuman.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum merupakan suatu konskwensi atas kejahatan yang telah dilakukan dan untuk menyelesaian suatu perkara harus melalui beberapa proses dan tahapan yang harus dilewati dalam penyelesaiannya. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*Mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka[[2]](#footnote-2).

Meningkatnya tingkat kriminal ditengah masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering dialami di tengah masyarakat yaitu penganiayaan, Tindakan tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Terdapat 6 (enam) macam penganiaayan yaitu mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan. Penganiayaan tergolong sebagaimana penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 KUHP yang berbunnyi:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara palinga lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dari ketentuan Pasal 354 KUHP dapat diketahui bahwa jelas sanksi untuk tindak pidana penganiayaan berat adalah paling lama delapan tahun dan apabila menyebabkan kematian seseorang maka diancam pidana sepuluh tahun. Pada tahun 2023 bulan februari, Polresta Jambi telah menangani ktindak pidana penganiayaan, dimana penganiayaan tersebut merupakan penganiayaan berat. Contoh kasus nya:

Saat terdakwa bertemu dengan korban erna puspita sari di depan rumah kos eryandi saputra saat itu pelaku maria ulfa mengatakan kepada erna puspita sari bahwa “perempuan tidak laku” kemudian pelaku marah-marah lalu menarik rambut dari erna puspita sari dan terjadilah saling tarik menarik rambut masing-masing antara pelaku dan korban erna puspita sari kemudian pelaku mengambil gunting lalu menusukkan kebagian kepala dan juga bagian tangan korban erna puspita sari yang mengakibatkan luka dan membuat korban harus dirawat di rumah sakit.

Konflik terjadi di tengah masyarakat, membuat penyelesaian tindak pidananya ada di pengadilan dan di luar pengadilan, penyelesaian secara keadilan restoratif untuk membuatkeseimbangan antara perbuatan pelaku kepada korban. berdasarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa keadilan restoratif melibatkan kedua belah pihak yaitu dari pihak pelaku dan juga korban untuk membuat pemulihan kembali ke keadaan semula. Menurut Ketut Sumadena menjelaskan mengenai keadilan restoratif bahwa:

*Restoratif Justice* merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan ‘pemanfaatan’ dan korban[[3]](#footnote-3).

Berdasarkan penjelesan di atas dapat diketahui bahwa *restoratif justice* untuk kepentingan kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak tercapai apabila pelaku menyadari kesalahan dan sukarela memberikan ganti rugi kepada korban atas perbuatannya. Penyelesaian secara keadilan restoratif lebih memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan juga korban, keadilan dibuat penegak hukum untuk mendamaikan korban dan juga pelaku, keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat sering terjadi dan tidak harus dilaksanakan, karena dalam hal ini mengedepankan kepentingan korban dan harus ada kesepakatan antara pelaku dan korban serta untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan.

Polresta Jambi sudah menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaiakn tindak pidana, Ada beberapa kasus yang tidak tercapai dalam menggunakan penyelesaian keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dapat dilihat dari tabel berikut;

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Tercapai dan Tidak Tercapai Diselesaikan Secara Keadilan Restoratif Oleh Satreskrim Polresta Jambi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah Kasus Penganiayaan Berat** | **Tercapainya keadilan restoratif** | **Tidak tercapainya keadilan restoratif** |
| 1 | 2020 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 2021 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2022 | 5 | 2 | 3 |

**Sumber:** *Polresta Jambi*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) kasus penganiayaan berat yang diselesaikan dengan keadilan restoratif terdapat 3 (tiga) kasus dan tidak tercapai penyelesaiannya menggunakan keadilan restoratif terdapat 4 (empat) kasus, pada tahun 2021 terdapat 3 (tiga) kasus yang dislesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapainya keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 1 (satu) kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) kasus penganiayaan berat yang terjadi di Polresta Jambi yang diselesaikan secara keadilan restoratif terdapat 2 (dua) kasus dan tidak tercapai keadilan restoratif dalam penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) kasuskeadilan restoratif sendiri berhasil dilakukan dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan, adanya hubungan pertemanan antara pelaku dan korban dan ada juga yang bertetangga. Pelaku menyadari apa yang telah diperbuat adalah perbuatan yang salah dan pelaku bersedia membayar pengobatan yang ditimbulkan atas perbuatannya. Diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) kaus yang tidak tercapai peyelesaiannya secara keadilan restoratif, pada tahun 2021 ada 1 (satu) kasus yang tidak tercapai penyelesaian secara keadilan restoratif, dan pada tahun 2022 terdapat kasus yang tidak tercapai dalam penyelesaian secara keadilan restoratif. Dikarenakan pihak korban sangat tidak suka atas apa yang dilakukan pelaku yang membuat korban harus masuk rumah sakit dan pihak korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan berat agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Menurut Sahuri Lasmadi menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi penal adalah:

*Pertama* perlu adanya seorang mediator dalam penangan konflik. Mediator haruslah seorang yang dapat meyakinkan para pihak yang terlibat dalam konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. *Kedua*, mengutamakan kualitas proses, dalam mediasi perlu ditekankan intensitas dan kualitas proses, bukan pada menang atau kalah. Proses diarahkan untuk membangun kesadaran masing-masing pihak untuk saling menghargai sehingga mencapai win-win solution. *Ketiga*, proses bersifat informal. Mediasi penal merupakan suatu proses bersifat informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat, sehingga para pihak yang terlibat merasa dihargai. *Keempat*, semua terlibat dalam proses. Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai objek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat para pihak ditanamkan budaya malu dan budaya saling memanfaatkan, dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan[[4]](#footnote-4).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa harus lebih memperhatikan prores dalam pelaksanaannya, supaya tidak menmbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Keadilan Restoratif memang belum ada secara langsung mengatur di dalam Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tetapi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab acara hukum pidana (KUHAP) secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan suatu tindakan yang menurut hukum harus bertanggung jawab, dan dipertegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa kepolisian untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan suatu tindakan menurut penilaiannya dalam kode etik polri. Keadilan restoratif diatur di dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan ini berlaku baik untuk korban dan juga pelaku, apabila pihak pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan secara keadilan restoratif harus mengedepankan syarat-syarat untuk menyelesaikan suatu tindak pidana secara keadilan restoratif Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa “penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilkukan penyelesaian tindak pidana ringan”. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana yang bisa diselesaikan secara keadilan restoratif tindak pidana ringan. Persyaratan dalam pennganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 3 menjelaskan bahwa:

1. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi Persyaratan:
2. Umum; dan/atau
3. Khusus.
4. Pelrsyaratan ulmulm selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) hulrulf a, belrlakul ulntulk pelnanganan tindak pidana belrdasarkan keladilan relstoratif pada kelgiatan pelnyellelnggara fulngsi Relselrsel Kriminal, Pelnyellidikan dan Pelnyidikan.
5. Pelrsyaratan khulsuls selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) hulrulf b, hanya belrlakul ulntulk pelnanganan tindak pidana belrdasarkan keladilan relstoratif pada kelgiatan pelnyellidikan ataul pelnyidikan.

syarat pelnyellelsaian keladilan relstoratif di atulr dalam Pasal 4 belrbulnyi pelrsyaratan ulmulm selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 3 ayat (1) hulrulf a, mellipulti syarat matelril dan syarat formil, syarat matelri diatulr dalam Pasal 5 Pelratulran Kelpolisian Relpulblik Indonelsia Nomor 8 Tahuln 2021 Telntang Pelnanganan Tindak Pidana Belrdasarkan Keladilan Relstoratif mellipulti:

1. Tidak melnimbullkan kelrelsahan dan/ataul pelnolakan dari masyarakat;
2. Tidak belrdampak konflik sosial;
3. Tidak belrpotelnsi melmelcah bellah bangsa;
4. Tidak belrsifat radikalismel dan selparatism;
5. Bulkan pellakul pelnanggullangan tindak pidana belrdasarkan pultulsan pelngadilan; dan
6. Bulkan tindak pidana telrorismel, tindak pidana telrhadap kelamanan Nelgara, tindak pidana korulpsi dan tindak pidana telrhadap nyawa orang.

Syarat formil diatulr dalam Pasal 6 Pelratulran Kelpolisian Relpulblik Indonelsia Nomor 8 Tahuln 2021 Telntang Pelnanganan Tindak Pidana Belrdasarkan Keladilan Relstoratif mellipulti:

1. Pelrsyaratan formil selbagaimana dimaksuld dalam pasal 4 hulrulf b, mellipulti:
2. Pelrdamaian dari keldula bellah pihak, kelculali ulntulk tindak pidana narkoba; dan
3. Pelmelnulhan hak-hak korban dan tanggulng jawab pellakul, kelculali ulntulk Tindak Pidana Narkoba.
4. Pelrdamaian selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) hulrulf a, dibulktikan delngan sulrat kelselpakatan pelrdamaian dan ditandatangani olelh para pihak.
5. Pelmelnulhan hak korban dan tanggulng jawab pellakul selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) hulrulf b, dapat belrulpa:
6. Melngelmbalikan barang;
7. Melngganti kelrulgian;
8. Melngganti biaya yang ditimbullkan dari akibat tindak pidana; dan/ataul
9. Melngganti kelrulsakan yang ditimbullkan akibat tindak pidana.
10. Pelmelnulhan hak selbagaimana dimaksuld pada ayat (3), dibulktikan delngan sulrat pelrnyataan selsulai delngan kelselpakatan yang ditandatangani olelh pihak korban.
11. Format sulrat kelselpakatan pelrdamaian selbagaimana dimaksuld pada ayat (2), dan sulrat pelrnyataan selbagaimana dimaksuld pada ayat (4), telrcantulm dalam lampiran yang melrulpani

Pelnyidik melrulpakan sulatul peljabat yang melmiliki welwelnag khulsuls dalam hal mellakulkan pelnyidikan, pihak kelpolisian haruls melmbelrikan kelamanan selrta keltelrtiban bagi masyarakat. Pelnyidik dalam melnangani sulatul tindak pidana pelnganiayaan belrat diharapkan dapat melmbelrikan kelpastian, keladilan dan kelmanfaatannya. Prosels pelnyellelsaian pelrkara tindak pidana di lular pelngadilan (*Relstorativel Julsticel*) hanya dilakulkan telrhadap tindak pidana ringan saja, teltapi pada kasuls telrselbult tindak pidana pelnganiayaan belrat pelnyellelsaiannya delngan melnggulnakan keladilan relstoratif, pihak penulis memlih Polrseta Jambi dikarenakan lokasi yang dekat dengan penulis dan data yang ada sesuai yang di perlukan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. belrdasarkan latar bellakang dan pelrmasalahan di atas, maka pelnullis mellakulkan analisis dan pelnellitian melnjadi selbulah skripsi yang belrjuldull “**KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Di Wilayah Polresta Jambi)”**

1. **Rumusan Masalah**

Belrdasarkan ulraian pada latar bellakang masalah telrselbult di atas selrta agar tidak telrjadi kelranculan dalam pelnullisan skripsi ini nantinya, maka pelnullis melmbatasi pelrmasalahan delngan rulmulsan selbagai belrikult:

1. Bagaimana pelnyellelsaian tindak pidana pelnganiayaan belrat selcara *relstorativel julsticel* di Polrelsta Jambi?
2. Kelndala apa yang dihadapi dalam pelnelrapan *relstorativel julsticel* telrhadap tindak pidana pelnganiayaan belrat di Polrelsta Jambi?
3. **Tujuan Masalah**

Belrdasarkan pelrmasalahan yang telrdapat di atas, Adapuln tuljulaan yang ingin telrcapai dalam pelnullisan skripsi ini adalah.

1. Ulntulk melngeltahuli pellaksanaan keladilan relstoratif selbagai altelrnatif pelnyellelsaian tindak pidana pelnganiayaan belrat di Polrelsta Jambi.
2. Ulntulk melngeltahuli kelndala yang dihadapi telrhadap tindak pidana pelnelrapan relstoratif julsticel di Polrelsta Jambi.
3. **Manfaat Penelitian**

Selsulai delngan tuljulan yang tellah dipaparkan di atas, maka manfaat dari pelnellitian skripsi ini adalah:

1. Dapat melmbelrikan pelngeltahulan melngelnai pellakanaan keladilan relstoratif selbagai altelrnatif pelnyellelsaian tindak pidana pelnganiayaan belrat di polrelsta jambi.
2. Dapat melmbelrikan pelngeltahulan melngelnai kelndala yang dihadapi telrhadap tindak pidana selcara keladilan relstoratif di polrelsta jambi.
3. **Kerangka Konseptual**

Selbellulm mellakulkan pelmbahasan atas pelrmasalahan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka telrlelbih dahullul ulntulk melmahami kata-kata yang masih kabulr maknanya, kata telrselbult adalah kata yang telrdapat pada juldull skripsi, ulntulk melngeltahuli makna yang telrkandulng dalam pelnullisan skripsi ini, pelrlul dipelrhatikan belbelrapa konselp yang ada di bawah ini:

1. Relstoratif Julsticel

Selbagaimana pelngelrtian yang telrtulang dalam Pelratulran Kelpolisisn Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 8 Tahuln 2021 telntang Pelnanganan Tindak Pidana Belrdasarkan Keladilan Relstoratif Pasal 1 Ayat (3) yang belrbulnyi:

Keladilan relstoratif adalah pelnyellelsaian tindak pidana delngan mellibatkan pellakul, korban, kellularga pellakul, kellularga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat ataul pelmangkul kelpelntingan ulntulk belrsama-sama melncari pelnyellelsaian yang adil mellaluli pelrdamaian delngan melnelkankan pelmullihan kelmbali pada keladaan selmulla.

Belrdasarkan pelnjellasan di atas dapat dikeltahuli bahwa dalam sulatul pelnyellelsaian tindak pidana selcara keladilan relstoratif haruls mellibatkan keldula bellah pihak yang belrsangultan baik pihak pellakul maulpuln julga korban ulntulk pelmullihan kel keladaan selmulla. Kelmuldian dijellaskan kelmbali melngelnai keladilan relstoratif melnulrult Yoyok Ulcok Sulyono dan Dadang Firdiyanto melnjellaskan bahwa:

Relstorativel julsticel adalah relspon yang sistelmatis atas pelrmasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya telrkait delngan kelamanan dan keltelrtiban yang melnelkankan pada pelmullihan atas kelrulgian yang dialami korban dan/ataul masyarakat selbagai akibat dari telrjadinya pelrmasalahan, tindak pidana, maulpuln konflik telrselbult[[5]](#footnote-5).

Kemudian dijelaskan mengenai Konsep dasar *restorative justice* menurut Dheny Wahyudi dan Herry Liyus adalah “Musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana, dimana para pihak menyadari sepenuhnya dan cara sukarela menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat tersebut”[[6]](#footnote-6).

Belrdasarkan pelnjellasan ahli diatas dapat dikeltahuli bahwasanya pelrmasalahan tindak pidana yang belrkonflik haruls melnelkankan pada pelmullihannya atas kelrulgian yang tellah dialami olelh pihak korban.

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah sulatul pelrbulatan hulkulm yang melngakibatkan adanya sanksi pidana pelnjara. Wirjono Prodjodikoro dalam Bambang Poelnomo melngatakan bahwa “Tindak pidana adalah sulatul pelrbulatan yang pellakulnya dapat dikelnakan hulkulman pidana dan si pellakul dapat dikatakan selbagai sulbjelk hulkulm tindak pidana”[[7]](#footnote-7). Melnulrult Lamintang dan Fransisculs Thelojulnior belliaul melnjellaskan bahwa:

Tindak pidana dalam KUlHP pada ulmulmnya dapatt dijabarkan ulnsulr-ulnsulrnya melnjadi 2 (dula) macam, yaitul ulnsulr-ulnsulr sulbjelktif dan objelktif. Ulnsulr-ulnsulr sulbjelktif adalah ulnsulr-ulnsulr yang mellelkat pada diri si pellakul ataul yang belrhulbulngan pada diri si pellakul dan telrmasulk keldalamnya yaitul selgala selsulatul yang telrkandulng di dalam hatinya. Seldangkan yang dimaksuld ulnsulr objelktif itul adalah ulnsulr-ulnsulr yang ada hulbulngannya delngan keladaan-keladaan mana tindakan dari si pelmbulat itul haruls dilakulkan.[[8]](#footnote-8)

Belrdasarkan pelnjellasan pelndapat ahli di atas dapat dikeltahuli bahwa dalam sulatul tindak pidana pada ulmulmnya melmiliki dula ulnsulr baik ulnsulr sulbjelktif yang melnelkankan pada pellakul seldangkan ulnsulr objelktif lelbih melnelkankan pada keladaan yang melmbulat pellakul mellakulkan pelrbulatannya. Keldula ulnsulr yang telrtelra diatas saling belrkaitan satul sama lain. Ulnsulr dari dalam diri si pellakul dan ulnsulr yang belrhulbulngan delngan keladaan maulpuln tindakan si pellakul. Melnulrult Rahmi Zilvia dan Haaryadi belliaul melnjellaskan bahwa:

Tindakan Pidana ataul pelrbulatan yang dapat dihulkulm ataul dellik adalah pelrbulatan yang mellanggar ulndang-ulndang dan olelh karelna itul belrtelntangan delngan ulndang-ulndang yang dilakulkan delngan selngaja olelh orang yang dapat dipelrtanggulngjawabkan, ulntulk dapat melmbeldakan sulatul pelrbulatan tindak pidana ataul yang bulkan tindak pidana ialah apakah pelrbulatan telrselbult dibelri sanski pidana ataul tidak dibelri sanksi pidana[[9]](#footnote-9).

Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah sulatul pelrbulatan delngan ulnsulr kelsalahan yang dilakulkan olelh selselorang yang mellanggar keltelntulan ulndang-ulndang pada sulatul waktul, telmpat keladaan yang pelrbulatan telrselbult dilakulkan delngan selngaja atas pellanggaran itul diancam sanksi pidana.

1. Pelnganiayaan Belrat

Dalam hulkulm pidana keljahatan telrhadap tulbulh diselbult “Pelnganiayaan”, melngelnai arti dan makna kata pelnganiayaan telrselbult banyak pelrbeldaan diantara para ahli hulkulm dalam melmahaminya. Pelnganiayaan dapat diartikan selbagai tindakan yang dilakulkan delngan selngaja ulntulk melnyelbabkan rasa sakit pada tulbulh orang lain. Adapuln salah satul jelnis pelnganiayaan yang diatulr olelh ulndang-ulndang yaitul pelnganiayaan belrat yang dirulmulskan dalam Pasal 354 selbagai belrikult:

1. Barangsiapa selngaja mellulkai belrat orang lain, diancam karelna mellakulkan pelnganiayaan belrat delngan pidana pelnjara paling lama dellapan tahuln.
2. Jika pelrbulatan itul melngakibatkan kelmatian, yang belrsalah diancam delngan pidana pelnjara paling lama selpullulh tahuln.

Melnulrult Hiro R.R. Tompodulng belliaul kelmbali melnjellaskan melngelnai ulnsulr-ulnsulr

pelnganiayaan belrat selbagai belrikult:

1. Kelsalahannya: kelselngajaan (opzelttellijk)
2. Pelrbulatan: mellulkai belrat
3. Objelknya: tulbulh orang lain
4. Akibat: lulka belrat[[10]](#footnote-10).

Apabila dihulbulngkan delngan ulnsulr kelselngajaan maka kelselngajaan ini haruls selkaliguls dituljulkan baik telrhadap pelrbulatannya, (misalnya ditulsulk delngan pisaul), maulpuln telrhadap akibatnya, yakni lulka belrat. Melnulrult Ismul Gulnandi dan Jonaeldi

Elfelndi melnjellaskan bahwa:

Pelrbulatan mellulkai belrat adalah pelrbulatan yang belrsifat abstrak, artinya sulatul pelrbulatan yang tidak delngan telrang bagaimana belntulknya, delngan belgitul belntulknya pelrbulatan telrdiri dari banyak pelrbulatan konkrit yang dapat dikeltahuli seltellah pelrbulatan telrselbult telrwuljuld. Dalam hal ini sama delngan pelrbulatan telrselbult melnghilangkan nyawa yang biasa diselbult delngan pelmbulnulhan (338). Pelnganiayaan belrat ini ada 2 belntulk yakni:

1. Pelnganiayaan belrat biasa ayat (1)
2. Pelnganiayaan belrat yang melnimbullkan kelatian (ayat 2)[[11]](#footnote-11).

Akibat pelrbulatan mellulkai belrat yang bisa sampai keltahap kelmatian bulkanlah yang melnjadi tuljulan ataul dikelhelndaki, yang diinginkan hanya pada lulka belratnya saja. Olelh selbab itul kelmatian ini bulkanlah selbagai ulnsulr/syarat ulntulk telrjadinya pelnganiayaan belrat, akan teltapi belrulpa faktor melmpelrbelsar pidana pada pelnganiayaan belrat.

1. **Landasan Teoretis**

Ulntulk melncapai sulatul tuljulan dari hulkulm pidana yaitul ulntulk melnjatulhkan pidana kelpada selselorang yang tellah mellakulkan pelrbulatan tindak pidana, dalam hulkulm pidana telrdapat belbelrapa telori telntang hulkulm pidana, pada ulmulmnya telori telrselbult dibagi atas tiga bagian yaitul:

1. Telori Relstoratif Julsticel

Keladilan relstoratif dapat diartikan selbagai pelmullihan keladilan bagi korban dan pellakul. Namuln seliring pelrkelmbangan waktul keladilan relstoratif puln tellah dimasulkan di dalam sulatul sistelm pelradilan pidana.

Keladilan relstoratif adalah prosels pelnyellelsaian yang sistelmatis atas tindak pidana, dimana prosels ini melnelkankan pada pelmullihan atas kelrulgian yang dialami korban dan ataul masyarakat selbagai akibat dari pelrbulatan pellakul, selrta mellibatkan pellakul dan korban selcara aktif dan langsulng didalam pelnyellelsaiannya.[[12]](#footnote-12)

Keladilan relstoratif ini melrulpakan sulatul pelndelkatan yang dipakai ulntulk melnyellelsaikan masalah di lular pelgadilan delngan meldiasi ataul mulsyawarah dalam melncapai sulatul keladilan yang ditelrapkan olelh para pihak yaitul antara lain pellakul tindak pidana selrta korban tindak pidana ulntulk melncari solulsi telrbaik yang diselpakati olelh para pihak. Sulsan Sharpel dalam bulkulnya melngelmulkakan ada 5 (lima) prinsip dalam Relstoratif Julsticel selbagai belrikult:

1. Relstoratif Julsticel melngandulng partisipasi pelnulh dan konselnsuls.
2. Relstoratif Julsticel belrulsahan melnyelmbulhkan kelrulsakan ataul kelrulgian yang ada akibat telrjadinya tindak keljahatan.
3. Relstoratif Julsticel melmbelrikan pelrtanggulngjawaban langsulng dari pellakul selcara ultulh
4. Relstoratif Julsticel melncarikan pelnyatulan kelmbali kelpada warga masyarakat yang telrpelcah ataul telrpisah karelna tindakan criminal
5. Relstoratif Julsticel melmbelrikan keltahanan kelpada warga masyarakat agar dapat melncelgah telrjadinya tindakan krminal belrikultnya.[[13]](#footnote-13)

Belrdasarkan prinsip yang dikelmulkakan diatas bahwa keljahatan dapat melndatangkan kelrulsakan dalam kelhidulpan masyarakat, teltapi keljahatan bisa melnjadi pelmbellajaran bagi masyarakat ulntulk melmbulka keladilan yang selbelnarnya bagi selmula masyarakat.

1. Telori Pelmidanaan

Melngelnai telori pelmidanaan, pada ulmulmnya dapat dikellompokkan dalam tiga golongan belsar, yaitul telori absolult ataul telori pelmbalasan *(velrgelldings thelorieln)*, telori rellatif ataul telori tuljulan *(doell thelorieln)*, dan telori gabulngan *(velrelnings thelorieln).*

1. Telori Absolult ataul telori pelmbalasan

Melnulrult telori ini pidana dijatulhkan karelna orang tellah mellakulkan sulatul keljahatan. Pidana selbagai akibat dari sulatul keljahatan yang tellah dilakulkan selbagai sulatul belntulk pelmbalasan kelpada orang yang tellah mellakulkan keljahatan. Jadi dasar pelmbelnarannya telrleltak pada adanya keljahatan itul selndiri. Melngelnai telori absolult ini, Andi Hamzah melngelmulkakan telori pelmbalasan melnyatakan bahwa:

pidana tidaklah belrtuljulan ulntulk yang praktis, selpelrti melmpelrbaiki pelnjahat. Keljahatan itul selndirilah yang melngandulng ulnsulr-ulnsulr ulntulk dijatulhkan pidana, pidana selcara multlak ada, karelna dilakulkan sulatul keljahatan. Tidaklah pelrlul melmikirkan manfaat pelnjatulhan pidana[[14]](#footnote-14).

Belrdasarkan pelndapat ahli diatas dapat dikeltahuli bahwa pelnjatulhan pidana multlak di belrikan ulntulk selselorang yang tellah mellakulkan pelrbulatan tindak pidana tanpa melmpelrhatikan manfaat dari pelmbirian pelnjatulhan pidana. Telori absolult ini jika dilihat dari manfaat pelnjatulhan pidana ini tidak pelrlul dipikirkan selbagaimana yang melnjadi sasaran ultama telori ini adalah balas delndam. Delngan artian bahwa telori pelmbalasan itul tidak melmikirkan bagaimana melmbina si pellakul keljahatan.

Telori pelmbalasan ataul telori absolult ini telrbagi melnjadi pelmbalasan sulbjelktif dan pelmbalasan objelktif. “Pelmbalasan sulbjelktif ialah pelmbalasan telrhadap kelsalahan pellakul. Pelmbalasan objelktif ialah pelmbalasan telrhadap apa yang tellah diciptakan pellakul di dulnia lular”.[[15]](#footnote-15) Melngelnai pelmbalasan itul, melnulrult J.El. Saheltapy melnjellaskan bahwa:

pidana itul dijatulhkan delngan tuljulan selmata-mata hanya ulntulk melmbalas dan melnakultkan, maka bellulm pasti tuljulan ini akan telrcapai, karelna dalam diri si telrdakwa bellulm telntul ditimbullkan rasa belrsalah ataul melnyelsal, mulngkin pulla selbaliknya, bahkan ia melnarulh rasa delndam. Melnulrult helmat saya, melmbalas ataul melnakultkan si pellakul delngan sulatul pidana yang keljam melrulpakan melmpelrkosa rasa keladilan.[[16]](#footnote-16)

Belrdasarkan pelnjellasan di atas dapat dikeltahuli bahwa pelnjatulhan pidana selmata-mata hanya ulntulk melmbelrikan pelmbalasan kelpada selselorang yang mellakulkan tindak pidana, teltapi dalam hal ini akan melmbelrikan rasa delndam kelpada korban. Belrat ringanya pidana bulkan melrulpakan ulkulran ulntulk melnyatakan narapidana sadar ataul tidak. Pidana yang belrat bulkanlah jaminan ulntulk melmbulat telrdakwa melnjadi sadar, mulngkin julga akan lelbih jahat. Pidana yang ringan puln kadang-kadang dapat melrangsang narapidana ulntulk mellakulkan tindak pidana kelmbali. Olelh karelna itul ulsaha ulntulk melnyadarkan narapidana haruls dihulbulngkan delngan belrbagai faktor, misalnya apakah pellakul tindak pidana itul melmpulnyai lapangan kelrja ataul tidak. Apabila pellakul tindak pidana itul tidak melmpulnyai pelkelrjaan, maka masalahnya akan teltap melnjadi lingkarang seltan, artinya belgitul sellelsai melnjalani pidana ada kelcelndelrulngan ulntulk mellakulkan tindak pidana kelmbali.

1. Telori Rellatif ataul Telori Tuljulan

Sellain Telori absolult yang ada di dalam telori pelmidanaan julga ada telori rellatif ataul yang bisa diselbult delngan telori tuljulan. Selcara garis belsar, tuljulan melnulrult telori rellatif bulkanlah selkeldar pelmbalasan, akan teltapi ulntulk melwuljuldkan keltelrtiban dalam masyarakat.Melnulrult Muladi dan Barda Nawawi Arielf melnjellaskan bahwa:

Pidana bulkan selkeldar ulntulk mellakulka sulatul tindak pidana, teltapi melmpulnyai tuljulan-tuljulan telrtelntul yang belrmanfaat.olelh karelna itul telori ini puln selring julga diselbult telori tuljulan *(ultilitarian thelory).* Jadi dasar pelmbelnar adanya pidana melnulrult telori tuljulan ini adalah telrleltak pada tuljulannya. Pidana djatulhkan bulkan *“qulia pelccatulm elst”* (karelna orang melmbulat keljahatan) mellainkan *“nelpelcceltulr”* (sulpaya orang jangan mellakulkan keljahatan)[[17]](#footnote-17).

Jadi tuljulan pidana melnulrult telori rellatif adalah ulntulk melncelgah agar keltelrtiban di dalam masyarakat tidak telrganggul. Delngan kata lain pidana yang dijatulhka kelpada si pellakul keljahatan bulkanlah ulntulk melmbalas keljahatannya mellainkan ulntulk melmpelrtahankan keltelrtiban ulmulm.

1. Telori Gabulngan

Melnulrult telori gabulngan bahwa tuljulan pidana itul sellain melmbalas kelsalahan keljahatan julga dimaksuldkan ulntulk mellindulngi masyarakat, delngan melwuljuldkan keltelrtiban. Telori ini melnggulnakan keldula telori telrselbult di atas (telori absolult dan telori rellatif) selbagai dasar pelmidanaan.

Adapuln kellelmahan-kellelmahan dari telori absolult dan telori rellatif selbagai belrikult:

1. Kellelmahan telori absolult adalah melnimbullkan keltidakadilan karelna dalam pelnjatulhan hulkulman pelrlul melmpelrtimbangkan bulkti-bulkti yang ada dan pelmbalas yang dimaksuld tidak haruls nelgara yang mellaksanakan.
2. Kellelmahan telori rellatif yaitul dapat melnimbullkan keltidakadilan karelna pellakul tindak pidana ringan dapat dijatulhi hulkulman belrat; kelpulasan masyarakat diabaikan jika tuljulannya ulntulk melmpelrbaiki masyarakat; dan melncelgah keljahatan delngan melnakult-nakulti sullit dilaksankan[[18]](#footnote-18).

Kellelmahan-kellelmahan keldula telori telrselbult sama-sama melnimbullkan keltidakadilan dalam masyarakat karna tuljulan pelnjatulhan pidana bagi pellakul keljahatan tidak hanya selbagai ulpaya pelmbalasan dan melwuljuldkan keltelrtiban masyarakat.

Delngan delmikian pada hakikatnya pidana melrulpakan pelrlindulngan telrhadap masyarakat dan pelmbalasan telrhadap pelrbulatan mellanggar hulkulm. Di samping itul Roelslan Salelh julga melngelmulkakan “Bahwa pidana melngandulng ha-hal lain yaitul bahwa pidana diharapkan selbagai selsulatul yang akan melmbawa kelrulkulnan dan pidana adaah sulatul prosels pelndidikan ulntulk melnjadikan orang dapat ditelrima kelmbali dalam masyarakat”.[[19]](#footnote-19)

1. Telori Kelmanfaatan Hulkulm

Tuljulan adanya sulatul hulkulm adalah melmbelrkan kelmanfaatan kelpada selbanyak-banyaknya orang, baik itul pelnilaian dari selgi baik dan bulrulknya ataul adil tidaknya sulatul hulkulm telrgantulng kelpada manulsia itul selndiri apakah hulkulm itul melmbelrikan manfaat kelpada manulsia ataul tidak. Melnulrult Elddy.O.S. Hielrielj dalam belntulk-belntulk melngelnai kelmanfaatan hulkulm telrdiri dari 3 belntulk kelmanfaatan diantaranya yaitul:

1. Pelmidanaan telrhadap selselorang akan belrmanfaat dalam pelmidanaan yang dijatulhkan telrhadap selselorang melmpelrbaiki diri pada pellakul tindak pidana.
2. Pelmidanaan yang dijatulhkan haruls melnghilangkan kelmampulan pellakul tindak pidana yang mellakulkan tindak pidana.
3. Pelmidanaan yang dijatulhkan kelpada selselorang haruls melmbelrikan ganti rulgi kelpada korban[[20]](#footnote-20).

Dimana dalam hal ini tiga belntulk kelmanfaat hulkulm yang tellah diulraikan diatas dapat diartikan seljalan dan diakuli selbagai hulkulm jika ia melmbelrikan telrhadap sellulrulh orang. Dan kelmanfaatan itul selndiri puln harulslah melnghilangkan kelmampulan plakul tindak pidana yang tellah dilakulkannya selrta melmbelrikan ganti kelrulgian.

1. **Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas pelnellitian belrisi pelrbandingan ataul pelrbeldaan pelnellitian telrdahullul delngan pelnellitian ini. Adapuln orisinalitas pelnellitian ini selbagai belrikult:

1. Pelnellitian yang belrjuldull “Keladilan Relstiratif selbagai Altelrnatif Pelnyellelsaian Tindak Pidana Pelnganiayaan Ringan”. Hasil pelnellitian ini melnulnjulkkan pelrsamaan yaitul bahwa saultul Keladilan Relstoratif yang dilakulkan adalah selbagai belntulk ulpaya altelrnatif dalam melnyellelsaikan sulatul tindak pidana yang seldang dilakulkan baik tindak pidana pelnganiayaan ringan maulpuln tindak pidana delngan pelnganiayaan belrat. Seldangkan pada pelrbeldaan pelnellitian ini melnulnjulkkan bahwa juldull yang pelrtama melmbahas melngelnai Relstoratif Julsticel selbagai Altelrnatif Pelnyellelsaian pada sulatul tindak pidana delngan pelnganiayaan ringan yang dimana belrdasarkan Pasal 352 KUlHP suldah dilaksanakan, akan teltapi tidak selmula tindak pidana pelnganiayaan ringan ini dilakulkan selcara keladilan relstoratif. Seldangkan pelrbeldaan pada pelnellitian yang belrjuldull Keladilan Relstoratif selbagai Altelrnatif Pelnyellelsaian Tindak Pidana Pelnganiayaan Belrat (Di Wilayah Polrelsta Jambi) melnulnjulkkan bahwa ada belbelrapa kasuls yang tidak telrcapainya keladilan reltoratif ini dikarelnakan tidak adanya kelselpakatan antar para pihak ulntulk dilaksanakannya keladilan relstoratif ini.
2. Pelnellitian yang belrjuldull “Pelnelrapan Keladilan Relstoratif telrhadap Tindak Pidana Pelnganiayaan”. Hasil pelnellitian ini melnulnjulkkan pelrsamaan yaitul belrdasarkan pelratulran keljaksaan nomo 15 Tahuln 2020 telntang pelnghelntian pelnulntultan yang dikarelnakan tidak telrcapainya ataul tidak adanya kelselpakatan antar para pihak yang telrlibat antar pellakul dan korban, seldangkan antara pelrbeldaan pelnellitian ini yaitul dalam pellaksanaan keladilan relstoratif julsticel pada pelratulran keljaksaan nomor 15 Tahuln 2020 melnyelbultkan hasil tidak ada pasal yang melwajibkan Jaksa Pelnulntult Ulmulm (JPUl) haruls melnghelntikan kasuls selcara Relstoratif Julsticel. Seldangkan pada pelnellitian Keladilan Relstoratif selbagai Altelrnatif Pelnyellelsaian Tindak Pidana Pelnganiayaan Belrat (Di Wilayah Polrelsta Jambi) melnjellaskan bahwa prosels pelnyellelsaian pelrkara tindak pidana di lular pelngadilan (Relstoratif Julsticel) hanya dilakulkan telrhadap tindak pidana ringan saja.
3. **Metode Penelitian**
4. Lokasi Pelnellitian

Belrhulbulngan delngan masalah yang diangkat olelh pelnullis, lokasi yang dipilih adalah Polrelsta Jambi, karelna di Porelsta Jambi suldah melnggulnakan keladilan relstoratif ulntulk melnyellelsaikan tindak pidana.

1. Tipel Pelnellitian

Dalam Pelnellitian ini pelnullis melnggulnakan pelnellitian hulkulm yulridis elmpiris. Melnulrult Bahdelr Johan Nasultion yulridis elmpiris yaitul:

Pelngeltahulan ilmul hulkulm yang belrulpaya melngamati fakta-fakta sosial yang ada dan hidulp ditelngah-telngah masyarakat, dimana hal ini melngharulskan pelngeltahulan ulntulk dapat diamati dan dibulktikan selcara telrbulka. Titik tolak pelngamatannya telrleltak pada kelnyataan ataul fakta-fakta sosial yang ada dan hidulp ditelngah-telngah masyaraat selbagai buldaya hidulp masyarakat.[[21]](#footnote-21)

1. Spelsifikasi Pelnellitian

Belrdasarkan pelrulmulsan masalah maka spelsifiksi pelnellitian ini adalah delskriftif analitis yakni delngan melnggambarkan dan melngulraikan selcara deltail pellaksanaan dan pelrtimbangan keladilan relstoratif selbagai ulpaya altelrnatif pelnyellelsaian tindak pidana pelnganiayaan belrat dan kelndala yang dihadapi dalam pelnganiayaan belrat selcara keladilan relstoratif di Polrelsta Jambi.

1. Meltodel Pelndelkatan

Meltodel pelndelkatan yang digulnakan pelnullis dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian yulridis elmpiris yaitul “data primelr melrulpakan data yang belrasal dari lapangan dan data selkulndelr yaitul selbagai pelndulkulng data primelr”[[22]](#footnote-22)

1. Sulmbelr Data
2. Pelnellitian Kelpulstakaan

Ulntulk melndasari sulatul pelmikiran dalam skripsi ini, dilakulkan pelnellitian kelpulstakaan delngan melmpellajari bulkul-bulkul, julrnal-julrnal ilmiah, kitab ulndang-ulndang hulkulm pidana selrta pelmbahas yang rellelvan delngan pelmbahasannya. Hal ini melrulpakan data skulndelr ulntulk melndapatkan landasan teloritis dalam pelnellitian ini.

1. Pelnellitian Lapangan

Ulntulk mellelngkapi hasil pelnellitian kelpsultakaan, pelnullis mellakulkan pelnellitian lapangan. Pelnullis mellakulkan pelnellitian ini ulntulk melndapatkan data yang konkrit yang melmpulnyai hulbulngan delngan pelmbahasan yang ditelliti olelh pelnullis. Data yang dipelrolelh dari lapangan ini belrulpa data primelr yang dipelrolelh dari para relspondeln yang ada kaitannya delngan masalah yang ditelliti olelh pelnullis.

1. Populasi dan Sampell Pelnellitian
2. Popullasi

Belrdasarkan pelndapat Bahdelr Johan Nasultion, belliaul melnjellaskan bahwa “Popullasi adalah sellulrulh onyelk, sellulrulh individul, sellulrulh geljala ataul sellulrulh keljadian telrmasulk waktul, telmpat, geljala-geljala, pola sikap, tingkah lakul dan selbagainya yang elmpulnyai ciri ataul karaktelr yang sama dan melrulpakan ulnit kelsatulan yang ditelliti”[[23]](#footnote-23).

Dalam Pelnellitian ini, popullasi yang dituljul adalah peltulgas pelnyidik di Relskrim Polrelsta Jambi.

1. Tata Cara Pelnarikan Sampell

Melnulrult Bahdelr Johan Nasultion, belliaul melngelmulkakan bahwa: “dalam pelngambilan sampell selcara pulrposivel sampell ataul pelngkaji mellakulkannya delngan melnggulnakan pelrtimbangannya selndiri delngan belrbelkal pelngeltahulan yang culkulp telntang popullasi ulntulk melmilih anggota-anggota sampell”[[24]](#footnote-24)

Belrdasarkan telknik pelngambilan sampell dalam pelnellitian ini ada selbanyak 3 orang pelnyidik ulnit relskrim Polrelsta Jambi, seldangkan ulntulk korban diambil 1 orang korban dan 1 orang pellakul.

1. **Sistematika Penulisan**

Ulntulk melndapatkan gambaran yang jellas dari pelmbahasan skripsi ini, maka pelrlul kiranya disulsuln selcara sistelmatis. Adapuln sistelmatika yang dipelrgulnakan dalam pelnullisan skripsi ini adalah telrdiri dari 4 (elmpat) bab yang selcara garis belsarnya diulraikan selbagai belrikult:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini pelnullis akan melngulraikan melngelnai latar bellakang masalah, pelrulmulsan masalah, tuljulan dan manfaat pelnellitian, kelrangka konselptulal, landasan teloritis, meltodel pelnellitian dan diakhiri delngan sistelmatika pelnullisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM**

Bab ini melngulraikan telntang konselp telori, asas dan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang melnjadi dasar analisis pelrmasalahan, dalam hal ini melnyangkult tinjaulan ulmulm melngelnai Keladilan Relstoratif Selbagai Altelrnatif Pelnyellelsaian Tindak Pidana Pelnganiayaan Belrat.

**BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab ini pelnullis akan melngulraikan telntang pelmbahasan atas rulmulsan masalah yang dimulat dalam bab I dan julga telori-telori yang dijellaskan pada bab II.

**BAB IV: PENUTUP**

Bab ini melrulpakan ringkasan dari sellulrulh ulraian selbellulmnya yang dimulat dalam kelsimpullan dan diakhiri delngan saran yang diharapkan dapat belrmanfaat.

1. Yoyok Ucok Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum PIdana*, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 70. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tita nia, Haryadi, dan Andi Najemi, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Sarolangun” *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum,* Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 224 diakses dari https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993, pada tanggal 20 maret 2023, pukul 22.21 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ketut Sumadena, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-3)
4. Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum,* Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 66 diakses dari https://Www.Ujh.Unja.Ac.Id/Index.Php/Home/Article/View/17, Pada Tanggal 2 Maret 2023, Pukul 21:00 WIB.

   [↑](#footnote-ref-4)
5. Yoyok Ucok Suyono Dan Dadang Firdiyanto, *Op. Cit*., hlm. 61. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus,*“*Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4 No.2,2020,hlm. 503, diakses dari https://online-journal.unja-unja.ac.id/JSSH/article/view/10997. Pada tanggal 20 februari 2021, pukul 22:15 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, Jakarta, 1983, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-7)
8. P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2014, hlm. 184. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Fakultas Hukum,* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 102. https;//online-journal.unja.ac.id/Pampas. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hiro R.R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crime*, Vol. X, No. 4, 2021, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Cetakan Ke-1, Jakarta, 2015, hlm. 35-36. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 05, No. 3, 2016, hlm. 435. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) , Jakarta, 2007, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Cetakan ke-1, Jakarta, 1993, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-14)
15. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Cetakan Ke-1, Jakarta, 1994, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-15)
16. J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Cetakan Ke-1, Bandung, 1979, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-16)
17. Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, 1995, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm 11-12. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan ke-1, Bandung 1992, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-19)
20. Eddy.O.S. Hieriej, *Asas Legalitas dan Penemuan daam Hukum Pidana*, Erlangga, Cet ke-1, Jakarta, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-20)
21. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 125 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.71 [↑](#footnote-ref-22)
23. Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 160 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, hlm. 148 [↑](#footnote-ref-24)